

ANALYSIS OF TAX JUSTICE AND COMPLIANCE COSTS AND TAX RATES AGAINST TAX EVASION ACTIONS IN SAMARINDA

Putri Raudatul Jannah¹, Iskandar^{2*}

^{1,2)} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Email Korespondensi: iskandar@feb.unmul.ac.id

ABSTRACT

Tax evasion is the act of breaking the law by hiding or falsifying financial information in order to avoid paying taxes that should be paid. Filling out an incorrect income tax return is a form of tax evasion because it is a violation of the law. The government's lack of firmness in responding to fraudulent tax payments, taxpayers' lack of knowledge about their rights and responsibilities in paying taxes, and tax rates that are too high, all contribute to taxpayers' ability to engage in tax evasion. This research aims to determine and analyze tax fairness, compliance costs, and tax rates for acts of tax evasion registered at KPP Pratama Samarinda Ulu. This type of research is quantitative using primary data, namely a questionnaire with 29 statements. The sampling method used was purposive sampling and the total sample size was 269 individual taxpayer respondents, certain entrepreneurs registered at KPP Pratama Samarinda Ulu. This research uses data analysis tools carried out with Partial Least Square (PLS) ver 3.0. The results of this research show that tax justice has a negative and significant effect on acts of tax evasion, compliance costs have a negative and significant effect on acts of tax evasion, and tax rates have a negative and significant effect on acts of tax evasion.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31000/combis.v7i1.13657>

Article History:

Received: 03/12/2024

Reviewed: 02/01/2025

Revised : 20/01/2025

Accepted : 28/02/2025

Keywords: Tax Justice;
Compliance Costs; Tax Rate;
Taxpayer: Tax Evasion



PENDAHULUAN

Penggelapan pajak adalah tindakan melanggar hukum di mana individu atau badan usaha dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan informasi keuangan agar terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Penggelapan pajak mengacu pada praktik yang dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya (Ngadiman, 2022). Mengisi SPT PPh yang salah atau menyesatkan ialah bentuk penggelapan pajak karena merupakan pelanggaran hukum. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan pembayaran pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak, dan tarif pajak yang terlalu tinggi, semuanya berkontribusi pada kemampuan wajib pajak untuk terlibat dalam penggelapan pajak (Izza, 2008).

Penggelapan pajak merugikan negara karena mengurangi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah di berbagai negara telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tindakan penggelapan pajak, termasuk dengan meningkatkan sistem pengawasan, memperbaiki peraturan perpajakan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Selain itu, untuk meminimalkan penggelapan pajak dan memastikan keadilan pajak, sangat penting untuk menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan penegakan hukum yang kuat. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak berkontribusi pada kegagalan Indonesia dalam memenuhi tujuan pengumpulan pajak.

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang sudah ada dan membuktikan pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Menurut penelitian (Anton, 2017), (Sari et al., 2021), dan (Armina & Tahar, 2019), wajib pajak memandang penggelapan pajak dalam sudut pandang yang lebih positif ketika keadilan terlibat, tetapi mereka memandang keadilan pajak dalam sudut pandang yang lebih negatif menurut (Kurniawati & Toly, 2017) dan (Santani et al., 2020). Kemudian, menurut (Jaendry, 2022), wajib pajak memandang biaya kepatuhan berdampak negatif pada persepsi mereka tentang penggelapan pajak, dan penelitian (Kurniawati & Toly, 2017) menunjukkan bahwa wajib pajak memandang biaya kepatuhan berdampak positif pada persepsi mereka tentang etika penggelapan pajak. Tarif pajak berkorelasi positif dan signifikan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, menurut penelitian (Kurniawati & Toly, 2017), (Sari et al., 2021), dan (Jaendry, 2022). Di sisi lain, tarif pajak berkorelasi negatif dan signifikan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sesuai dengan penelitian (Anton, 2017) dan (Armina & Tahar, 2019).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel independen keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak untuk mengevaluasi kembali pandangan wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak ketika temuan peneliti sebelumnya terbukti tidak konsisten. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak

terhadap tindakan penggelapan pajak. Melalui proses tersebut, penulis dapat mengetahui apakah pembayar pajak membayar pajak dengan adil, kebijakan pajak dilakukan secara konsisten adil, dan bahwa pembayar pajak dididik tentang sistem pajak yang baru, peraturan, dan manfaat membayar pajak.

METODE

Studi eksplanatori digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan atas hubungan dan penempatan variabel yang diamati dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan berasal dari survei jenis penelitian konfirmatori yang mengandalkan kuesioner untuk pengumpulan data. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu, ialah parameter yang digunakan peneliti untuk membangun sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Minimal seratus peserta untuk penelitian yang valid (Hair et al., 2014). Sebagai aturan umum, jumlah sampel minimum setidaknya lima kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan di analisis, dan ukuran sampel akan lebih diterima apabila memiliki rasio 10:1, yaitu maksimum 280 responden.

Wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu disurvei dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat berdasarkan literatur yang ada dan keahlian peneliti. Karena dapat diaplikasikan pada semua ukuran data, memiliki sedikit asumsi, serta tidak membutuhkan jumlah sampel yang besar, PLS (Partial Least Square) ialah pendekatan analisa data yang robust yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti harus terlebih dahulu melakukan uji validitas dan reliabilitas, yang merupakan pengukuran outer model, serta uji R2 serta Path Coefficient, yang merupakan pengukuran inner model, untuk mengevaluasi model dan indikator yang digunakan sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi yang dilakukan, ditemukan sebanyak 269 partisipan yang telah disurvei untuk penelitian ini. Dari 314 kuesioner yang dikirimkan, 309 kuesioner telah diisi, 15 kuesioner tidak dikembalikan, dan 40 kuesioner ditolak karena tidak memenuhi kriteria. Model penelitian diuji dengan menggunakan uji outer model, yang juga dikenal sebagai model pengukuran, dan inner model, yang juga dikenal sebagai model struktural.

Tabel 1. Construct Reliability and Validity

Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
------------------	-------	-----------------------	----------------------------------

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jceb/index>

X1 (Keadilan Pajak)	0,918	0,924	0,932	0,605
X2 (Biaya Kepatuhan)	0,885	0,905	0,908	0,588
X3 (Tarif Pajak)	0,867	0,886	0,899	0,598
Y (Tindakan Penggelapan Pajak)	0,881	0,895	0,909	0,626

Berdasarkan tabel Construct Reliability and Validity, dapat dilihat bahwa nilai AVE menunjukkan hasil > 0.5 yaitu 0.605 pada variabel keadilan pajak, 0.588 untuk variabel biaya kepatuhan, 0.598 untuk variabel tarif pajak, dan 0.626 untuk variabel penggelapan pajak yang dapat diketahui bahwa hasil tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menguji tingkat convergent validity suatu konstruk dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Indikator dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen dengan kategori baik apabila nilai outer loading lebih dari 0.7 untuk setiap variabel, sebagaimana ditentukan oleh nilai loading factor untuk parameter berikutnya. Seperti pada tabel outer loading di bawah ini, dimana nilai total outer loading lebih dari 0.7.

Tabel 2. Outer Loadings

	X1 (Keadilan Pajak)	X2 (Biaya Kepatuhan)	X3 (Tarif Pajak)	Y (Tindakan Penggelapan Pajak)
X1.1	0,787			
X1.2	0,781			
X1.3	0,727			
X1.4	0,794			
X1.5	0,836			
X1.6	0,712			
X1.7	0,799			
X1.8	0,803			
X1.9	0,756			
X2.1		0,704		
X2.2		0,809		
X2.3		0,774		
X2.4		0,716		
X2.5		0,760		
X2.6		0,875		
X2.7		0,714		
X3.1			0,751	
X3.2			0,805	
X3.3			0,791	
X3.4			0,787	
X3.5			0,769	
X3.6			0,731	
Y.1				0,707
Y.2				0,829

Y.3	0,850
Y.4	0,832
Y.5	0,790
Y.6	0.729

Tabel 3. Cross Loadings

	X1 (Keadilan Pajak)	X2 (Biaya Kepatuhan)	X3 (Tarif Pajak)	Y (Tindakan Penggelapan Pajak)
X1.1	0,787	-0,172	0,159	-0,264
X1.2	0,781	-0,107	0,295	-0,249
X1.3	0,727	-0,171	0,233	-0,232
X1.4	0,794	-0,099	0,297	-0,280
X1.5	0,836	-0,137	0,245	-0,282
X1.6	0,712	-0,133	0,136	-0,174
X1.7	0,799	-0,157	0,318	-0,300
X1.8	0,803	-0,137	0,253	-0,263
X1.9	0,756	-0,175	0,286	-0,250
X2.1	-0,106	0,704	-0,008	-0,177
X2.2	-0,123	0,809	0,171	-0,223
X2.3	-0,140	0,774	0,144	-0,195
X2.4	-0,219	0,716	-0,083	-0,081
X2.5	-0,140	0,760	0,043	-0,277
X2.6	-0,159	0,875	-0,018	-0,208
X2.7	-0,147	0,714	0,025	-0,150
X3.1	0,329	-0,023	0,751	-0,161
X3.2	0,180	0,172	0,805	-0,262
X3.3	0,202	0,139	0,791	-0,234
X3.4	0,326	-0,100	0,787	-0,275
X3.5	0,325	-0,026	0,769	-0,144
X3.6	0,175	0,135	0,731	-0,183
Y.1	-0,197	-0,087	-0,260	0,707
Y.2	-0,246	-0,332	-0,268	0,829
Y.3	-0,300	-0,210	-0,173	0,850
Y.4	-0,263	-0,266	-0,239	0,832
Y.5	-0,337	-0,131	-0,233	0,790
Y.6	-0,224	-0,165	-0,188	0,729

Setiap indikasi konstruk memiliki nilai cross loading yang lebih tinggi dengan variabel konstruk dibandingkan dengan variabel lainnya, sesuai dengan nilai cross loading pada tabel 3, yang artinya memiliki diskriminan yang cukup.

Tabel 4. Nilai AVE dan Akar Kuadrat AVE

Variabel	AVE	Akar Kuadrat AVE
----------	-----	------------------

X1 (Keadilan Pajak)	0.605	0.778
X2 (Biaya Kepatuhan)	0.588	0.767
X3 (Tarif Pajak)	0.598	0.773
Y (Tindakan Penggelapan Pajak)	0.626	0.791

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai AVE lebih dari 0,5 untuk setiap konstruk. Variabel biaya kepatuhan (X2) memiliki nilai terendah yaitu 0,588, sedangkan variabel persepsi wajib pajak (Y) memiliki nilai tertinggi yaitu 0,626, berkaitan dengan penggelapan pajak. Berdasarkan batasan nilai minimum AVE yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 0,5, angka ini memenuhi semua kriteria dan sesuai.

Tabel 5. Nilai Korelasi Konstruk dengan Nilai Akar Kuadrat AVE

	X1 (Keadilan Pajak)	X2 (Biaya Kepatuhan)	X3 (Tarif Pajak)	Y (Tindakan Penggelapan Pajak)
X1 (Keadilan Pajak)	0,778			
X2 (Biaya Kepatuhan)	-0,183	0,767		
X3 (Tarif Pajak)	0,323	0,069	0,773	
Y (Tindakan Penggelapan Pajak)	-0,332	-0,265	-0,285	0,791

Nilai-nilai konstruk model penelitian ini dianggap memiliki validitas diskriminan yang kuat karena, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi

Reliabilitas komposit dan koefisien alpha Cronbach digunakan untuk mengukur ketergantungan. Ketika reliabilitas komposit lebih dari 0,7, kita dapat mengatakan bahwa konstruk tersebut dapat diandalkan. Baik alpha Cronbach maupun nilai reliabilitas komposit lebih dari 0,7, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, nilai ini telah memenuhi kriteria reliabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua indikator konstruk valid untuk menilai variabel yang dimaksud.

Tabel 6 Composite Reliability

	Composite Reliability
X1 (Keadilan Pajak)	0,932
X2 (Biaya Kepatuhan)	0,908
X3 (Tarif Pajak)	0,899
Y (Tindakan Penggelapan Pajak)	0,909

Salah satu langkah dalam menilai saling ketergantungan variabel adalah model internal, yang juga dikenal sebagai model struktural. Verifikasi model internal dengan memeriksa variabel-variabel model penelitian dan hubungannya, serta signifikansi dan nilai kuadratnya. Pandangan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap penghindaran pajak memiliki nilai R² sebesar 0,241. Artinya, keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak menjelaskan 24,1% dari varians persepsi wajib pajak mengenai penghindaran pajak. Ketika mengendalikan faktor-

faktor yang tidak termasuk dalam penelitian ini, sisanya sebesar 76% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Tabel di bawah ini menampilkan hasil output dari nilai R².

Tabel 7. Nilai R Square

	R Square	R Square Adjusted
Y (Tindakan Penggelapan Pajak)	0,241	0,232

Tabel 8. Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 (Keadilan Pajak) -> Y (Tindakan Penggelapan Pajak)	-0,341	-0,338	0,103	3,299	0,001
X2 (Biaya Kepatuhan) -> Y (Tindakan Penggelapan Pajak)	-0,316	-0,326	0,063	4,994	0,000
X3 (Tarif Pajak) -> Y (Tindakan Penggelapan Pajak)	-0,154	-0,162	0,067	2,282	0,023

Dengan menghitung koefisien jalur pada saat menguji inner model dengan menggunakan pendekatan bootstrapping dalam Smart PLS 3.0, dapat dilakukan pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis 2-tailed, nilai t tabel dibandingkan dengan parameter uji hipotesis. Sebagai aturan umum, jika nilai t statistik lebih dari nilai t tabel (1,96) atau nilai signifikansi p value kurang dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima atau terbukti signifikan.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesa yang dilakukan dengan menggunakan PLS menunjukkan bahwa keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak. Karenanya, hipotesa keadilan pajak dan biaya kepatuhan yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Di sisi lain, hipotesis tarif pajak ditolak karena ditemukannya pengaruh yang signifikan dan negatif dari biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Keterangan
H1	Keadilan Pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak	Diterima
H2	Biaya Kepatuhan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak	Diterima

H3	Tarif Pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak	Ditolak
----	--	---------

Temuan dari pengujian hipotesis keadilan pajak menunjukkan bahwa nilai original sample sebesar -0,341, yang mengindikasikan hasil yang negatif. Hal ini terjadi karena wajib pajak cenderung tidak melakukan protes ketika peraturan dan perlakuannya adil. Karena mereka diperlakukan dengan adil, wajib pajak lebih cenderung patuh.

Konsisten dengan teori atribusi, penelitian ini menemukan bahwa Menurut teori atribusi, perilaku individu dapat dibentuk oleh keadaan internal dan eksternal. Tanpa mempertimbangkan hak dan tanggung jawab WP, keadilan pajak berpotensi mempengaruhi pandangan WP terhadap penggelapan pajak. WP akan memandang penggelapan pajak secara negatif jika pemerintah menegakkan standar keadilan yang lebih tinggi. Ketika sistem perpajakan dianggap adil, keterpercayaan individu pada otoritas pajak juga meningkat. Mereka merasa bahwa otoritas pajak bertindak secara transparan dan mengelola pajak dengan baik. Karenanya, tingkat keadilan yang lebih baik akan mengurangi penggelapan pajak. Masyarakat akan membayar pajak sesuai dengan porsi yang seharusnya dan praktik penggelapan pajak akan berkurang jika mereka percaya bahwa sistemnya adil.

Temuan studi ini mendukung temuan Kurniawati dan Toly (2017) yang menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak di Samarinda. Demikian pula, Santana dkk. (2020) menemukan hal yang sama dalam hal keadilan pajak dan penggelapan pajak; dan terakhir, Auliana dan Muttaqin (2023) menemukan hal yang sama dalam hal keadilan pajak di Samarinda

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat diketahui nilai original sample sebesar -0,316, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, semakin rendah kemungkinan mereka akan cenderung melakukan penggelapan pajak karena persepsi mereka terhadap risiko dan konsekuensi penggelapan pajak.

Bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ulu Samarinda, biaya kepatuhan yang tinggi dapat membuat wajib pajak enggan melakukan penggelapan pajak. Biaya kepatuhan yang tinggi mencakup biaya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ketat dan kompleks. Wajib pajak yang memilih untuk melakukan penggelapan pajak harus mempertimbangkan resiko yang lebih besar terhadap pemeriksaan pajak dan kemungkinan konsekuensi hukum yang serius, termasuk denda dan hukuman pidana. Biaya kepatuhan yang tinggi mungkin mendorong wajib pajak untuk menghindari risiko ini. Biaya kepatuhan yang tinggi sering kali juga berarti bahwa otoritas perpajakan memiliki sistem pengawasan dan deteksi yang lebih efektif. Hal ini membuat kemungkinan penggelapan pajak lebih sulit dilakukan tanpa terdeteksi.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaendry (2022) yaitu biaya kepatuhan terhadap tindakan penggelapan pajak yang menyatakan

bahwa biaya kepatuhan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak di Samarinda.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dapat diketahui nilai original sample sebesar -0,154, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hipotesis ketiga ditolak, karena semakin tinggi tarif pajak, wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi hukum dan lebih cenderung terlibat dalam penggelapan pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, semakin rendah kemungkinan wajib pajak untuk cenderung melakukan penggelapan pajak karena persepsi mereka terhadap risiko yang akan dihadapi dan kesadaran mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang harus patuh dan taat pajak.

Tarif pajak yang tinggi dapat memberikan insentif tambahan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara lebih ketat karena besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak mungkin merasa lebih terdorong untuk mematuhi hukum perpajakan guna menghindari risiko sanksi dan konsekuensi hukum yang lebih besar. Mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi aturan pajak dan membayar pajak secara penuh karena biaya penggelapan pajak menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya membayar pajak dengan tarif yang tinggi. Jika tarif pajak yang tinggi dipandang sebagai cara yang adil untuk mendistribusikan beban pajak, wajib pajak mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi aturan pajak. Persepsi keadilan dalam sistem perpajakan dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak, bahkan dengan tarif pajak yang tinggi.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Armina & Tahar (2019) yaitu tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak di Samarinda dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anton (2017) yang mengemukakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak di Samarinda, biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak di Samarinda, dan tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Daftar Pustaka

Dewi, S. K., & Sudaryanto, A. (2020). Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah. Seminar Nasional Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (SEMNASKEP) 2020, 73–79.

- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dr. Samsuar, M. (2019). ATRIBUSI. *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Eka Nilam Armina & Afrizal Tahar. (2019). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 112–172.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 102–110. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.240>
- Handayani, B., & Mu, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika Dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8441>
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2020). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90.
- Irawati, R., & Santaria, R. (2020). Persepsi Siswa SMAN 1 Palopo Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Kimia. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(2), 264–270. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.2.2020.286>
- Jaendry, G. (2022). Biaya Kepatuhan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(3), 204–218.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 252–267.